

Depok, 10 Juni 2022

Nomor : 3426.31/EXT-MUTU/VI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 5 LK CV Premiere Wood Manufacturing

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Premiere Wood Manufacturing
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : NIB : 9120005601653, tanggal 18 Juli 2020, Perubahan ke-22 : 09 Juni 2021
Alamat : Jalan Raya Pilang Km 08. Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 17 - 20 Mei 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito *fl*
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 5 LK
CV PREMIERE WOOD MANUFACTURING
Nomor : 3426.31/EXT-MUTU/VI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Premiere Wood Manufacturing
- b. Alamat : Jalan Raya Pilang Km 08. Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : NIB : 9120005601653, tanggal 18 Juli 2020, Perubahan ke-22 : 09 Juni 2021
- d. Kapasitas dan Produk : Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya (Box speaker) = 500.000 M³, Meja/Kursi/Bangku, Lemari/Rak, Kabinet/Kotak dari Kayu Lainnya (MDF) = 400.000 M³, Pintu, Kusen, Jendela, Lis = 1.000.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 17 - 20 Mei 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-469
- h. Tanggal Terbit : 08 Juni 2017
- i. Tanggal Berakhir : 07 Juni 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Juni 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 10 Juni 2022

No. : 3425.31/EXT-MUTU/VI/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 CV Premiere Wood Manufacturing**

Kepada Yth.
 CV Premiere Wood Manufacturing
 Attn. Bapak Marcell Fernandez

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Premiere Wood Manufacturing :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-469
 Masa Berlaku Sertifikat : 08 Juni 2017 – 07 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (UI) : Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 9120005601653, tanggal 18 Juli 2020, Perubahan ke-22 : 09 Juni 2021	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	500.000
	Meja/Kursi/Bangku, Lemari/Rak, Kabinet/Kotak dari Kayu Lainnya (MDF)	400.000
	Pintu, Kusen, Jendela, Lis	1.000.000

Tanggal Penilikan 5 : 17 - 20 Mei 2022
 Tim Auditor : Andjarso Soetiman (Lead Auditor)
 Danu Prasetyawan (Auditor)

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Andijarso Soetiman (Lead Auditor) Danu Prasetyawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Aditya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Premiere Wood Manufacturing
b. Nomor & Tanggal SK	:	3425.31/EXT-MUTU/VI/2022, tanggal 10 Juni 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Industri kepada CV Premiere Wood Manufacturing dengan NIB : 9120005601653. diterbitkan tanggal 15 Juni 2019. Kapasitas Produksi: <ul style="list-style-type: none"> - Industri Meja/Kursi/Bangku, Lemari/Rak, Kabinet/Kotak dari kayu lainnya (MDF) : 400.000 pcs/thn - Industri Speaker Aktif dan jasa penunjang industry (box speaker aktif) : 500.000 pcs/thn - Industri Pintu, Kusen, Jendela, Lis : 1.000.000 pcs/thn
d. Alamat Kantor & Pabrik	:	Jl. Raya Pilang Km.08 Wonoayu, Ds. Pilang, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-8065196 / 031-8065200 / 08193853348 / cellz88@yahoo.com
f. Pengurus	:	Pesero Pengurus/Direktur : Tn Teddy Hermawan Pesero Komanditer : Tn. Willy Sunjoto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 17/05/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Premiere Wood Manufacturing b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	Sidoarjo; 17/05/2022 s/d 20/05/2022	Melakukan verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan terhadap legalitas

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3 yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik CV Premiere Wood Manufacturing di Sidoarjo.
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 20/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Premiere Wood Manufacturing f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 Juni 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Premiere Wood Manufacturing " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan Akta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.		Perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir juga telah tercatat pada sistim OSS.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berdasarkan Lampiran NIB versi OSS-RBA.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Telah tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120005601653, terbit 15 Juni 2019 yang sesuai dengan kegiatan usahanya. CV Premiere Wood Manufacturing telah melakukan migrasi ke sistem OSS-RBA perizinan berusaha berbasis resiko
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP 80.993.268.4-603.000 yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya berupa dokumen UKL-UPL Perubahan Nama Perusahaan (semula bernama CV Sinar Baja Electric Co Ltd menjadi CV Premiere Wood Manufacturing) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan nomor: 660/654/404.5.10/2017 tanggal 13 Maret 2017. 2. Tersedia Surat Keterangan dari Direktur CV Premiere Wood Manufacturing, terkait dengan Surat Keterangan Pembatalan rencana penambahan usaha IUIPHHK penggergajian kayu dan pembuatan veneer kayu. 3. Tersedia Laporan UKL-UPL tiap semester yang dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas Online Laporan UKL-UPL Semester 1 tanggal 19 Agustus 2021 dan Semester 2 tanggal 25 Januari 2022.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. CV Premiere Wood Manufacturing telah tersedia pembaharuan Izin Usaha (Izin Usaha Industri) berdasarkan OSS Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 18 Juli 2020, Perubahan ke -22 Tanggal : 09 Juni 2021 berlaku efektif (KBLI: 26490,; KBLI: 26420). Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Lembaga OSS tidak menerbitkan Izin Usaha baru karena : a. Izin Usaha Nomor 503/77/404.3.7/2006 Tanggal 4 Oktober 2006 masih berlaku b. Izin Usaha Nomor 04/3515/IP-PL/PMDN/2017 Tanggal 2 Mei 2017 masih berlaku
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Sesuai informasi pada NIB, CV PWM adalah pemegang Dokumen Identitas Impor dengan jenis Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Status Aktif
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	CV PWM bukan sebagai perusahaan yang berkelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di CV PWM telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai, serta jumlah total penerimaan bahan baku kayu telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode Mei 2021 s.d. April 2022. CV PWM tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). CV PWM juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak menerima dan mengolah kayu bekas/bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV. PWM telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP dan telah tersedia Prosedur pemeriksaan DKP, Penunjukan Petugas Pemeriksa DKP dan Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Pemeriksaan Pemasok penerbit DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV PWM telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		memiliki Prosedur Uji tuntas, bukti pelaksanaan uji tuntas serta terbukti sesuai dengan S-LK yang dimilikinya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
i. DKP impor	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak menerima dan mengolah bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, serta terdapat surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perluasan kapasitas izin produksi.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV PWM telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak melakukan pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		Wood Manufacture tidak melakukan pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak melakukan pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak melakukan pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2021 s.d. April 2022 CV Premiere Wood Manufacture tidak melakukan pengolahan produk dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada CV Premiere Wood Manufacturing Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dan telah dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor CV Premiere Wood Manufacturing, diketahui seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	CV Premiere Wood Manufacturing selama periode audit VLK Penilikan ke 5 Tahun 2022 (Periode Mei 2021 – April 2022) tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Premiere Wood Manufacturing berupa Profile Lis. dengan HS Code 4409.22.00 dan 4409.10.00. merupakan barang produk jadi yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku yang diproduksi oleh CV Premiere Wood Manufacturing tidak termasuk kedalam Jenis jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantumm dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing telah mengimplementasikan penggunaan/pembubuhan tanda V-Legal pada kemasan produk (<i>On Product</i>) yang akan dijual lokal maupun ekspor, dan tidak membubuhkan tanda V legal pada produk kayu lelang. (sitaan, temuan, rampasan).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tersedia rambu-rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul bila terjadi keadaan darurat. Observasi : a. Mengingat sedang ada pembenahan kembali layout pabrik, maka tanda Jalur Evakuasi agar diatur kembali dan diperjelas serta ditempatkan pada lokasi yang dapat dilihat jelas untuk menunjukkan arah keluar ke arah rambu tanda Titik Berkumpul; b. Rambu Tanda Titik berkumpul agar ditempatkan secara permanen pada area terbuka untuk memudahkan evakuasi korban bila terjadi keadaan darurat, seperti bencana alam gempa, kebakaran.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di CV Premiere Wood Manufacturing untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Premiere Wood Manufacturing telah membentuk Serikat Pekerja yaitu Pimpinan Serikat Pekerja -Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT. Mitra Jua Abadi Unit CV. Premiere Wood Manufacturing.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Premiere Wood Manufacturing Tahun 2021 – 2024 dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo Nomor 560/1880/438.5.7/2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Hasil verifikasi data karywan dan observasi di lapangan diketahui bahwa di CV Premiere Wood Manufacturing tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Premiere Wood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (duapuluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (duapuluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Premiere wood Manufacturing dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		